



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sedy Pratama Bin Samsul Arifin |
| 2. Tempat lahir | : Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/10 Juni 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Kudu Rt. 01 Rw. 05 Desa Jantok Kec. Purwoasri Kab. Kediri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Sedy Pratama Bin Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa Sedy Pratama Bin Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa Sedy Pratama Bin Samsul Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutan Pidananya;

1. Menyatakan Terdakwa **Sendy Pratama Bin Samsul Arifin** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sendy Pratama Bin Samsul Arifin** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja warna hijau toska;
 - 1 (satu) buah celana jenas panjang warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Cielvia Triliana.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Sendy Pratama Bin Samsul Arifin**, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di sebuah Villa Chacha yang beralamat di Jalan Songgoriti No.1-A Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Cielvia Triliana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa mengajak bermain Saksi Cielvia Triliana di Kota Batu, kemudian terdakwa dijemput oleh Saksi Cielvia Triliana di terminal Bungurasih Surabaya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Kota Batu. Dalam perjalanan menuju ke arah Songgoriti Kota Batu ada yang menawarkan Villa kepada terdakwa yang beralamat di Jalan Songgoriti No. 1 – A Songgokerto Kec. Batu Kota Batu dan terdakwa menyetujui penawaran Villa tersebut, Sesampainya di Villa, terdakwa check in 1 (satu) kamar di lantai 3, kemudian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg



terdakwa dan saksi Cielvia Triliana masuk ke dalam kamar berdua untuk beristirahat.

Bahwa sekira pukul 05.00 wib, Handphone milik saksi Cielvia Triliana dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa melihat riwayat pesan chat di Handphone milik saksi Cielvia Triliana dan menemukan ada pesan chat dari teman laki-laki saksi Cielvia Triliana, Terdakwa kemudian cekcok dengan saksi Cielvia Triliana, selanjutnya terdakwa yang saat itu merasa emosi kepada saksi Cielvia Triliana kemudian memukul pelipis kanan saksi Cielvia Triliana dengan posisi tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi Cielvia Triliana terjatuh terlentang dan penglihatan saksi Cielvia Triliana menjadi buram, selanjutnya terdakwa memukul pipi saksi Cielvia Triliana sebelah kiri dengan posisi tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu), kemudian terdakwa memukul kembali mata saksi Cielvia Triliana sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa juga mencekik leher saksi Cielvia Triliana hingga saksi kesulitan bernafas.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Sendy Pratama Bin Samsul Arifin tersebut mengakibatkan Saksi Cielvia Triliana mengalami trauma, merasa sakit dan memar pada bagian mata kanan dan kiri, serta memar di bagian pipi kiri.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/17II/2024/SPKT Polres Batu tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan RS Bhayangkara TK.III Hasta Brata Batu telah dilakukan pemeriksaan atas nama Cielvia Triliana dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan berusia dua puluh satu tahun, didapatkan pada mata kiri di area lapisan selaput putih terdapat dua titik pendarahan warna merah tidak didapatkan gangguan penglihatan, pada sudut luar mata kanan, didapatkan luka memar warna ungu kehitaman, tidak didapatkan derik tulang, pada pipi kiri didapatkan luka memar warna kuning kehijauan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : CIELVIA TRILIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2023, hingga kemudian berteman dekat dan berpacaran sejak bulan Juni 2023, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa



mengajak bermain Saksi Cielvia Triliana di Kota Batu, kemudian terdakwa

dijemput oleh Saksi Cielvia Triliana di terminal Bungurasih Surabaya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Kota Batu. Dalam perjalanan menuju ke arah Songgoriti Kota Batu ada yang menawarkan Villa kepada terdakwa yang beralamat di Jalan Songgoriti No. 1 – A Songgokerto Kec.Batu Kota Batu dan terdakwa menyetujui penawaran Villa tersebut, Sesampainya di Villa, terdakwa check in 1 (satu) kamar di lantai 3, kemudian terdakwa dan saksi Cielvia Triliana masuk ke dalam kamar berdua untuk beristirahat;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 05.00 wib, Handphone milik saksi Cielvia Triliana, dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa melihat riwayat pesan chat di Handphone milik saksi Cielvia Triliana dan menemukan ada pesan chat dari teman laki-laki saksi Cielvia Triliana, Terdakwa kemudian cekcok dengan saksi Cielvia Triliana, hingga kemudian terdakwa memukul pelipis kanan saksi Cielvia Triliana dengan posisi tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi Cielvia Triliana terjatuh terlentang dan penglihatan saksi Cielvia Triliana menjadi buram, selanjutnya terdakwa memukul pipi saksi Cielvia Triliana sebelah kiri dengan posisi tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu), kemudian terdakwa memukul kembali mata saksi Cielvia Triliana sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa juga mencekik leher saksi Cielvia Triliana hingga saksi kesulitan bernafas;
- Bahwa, saksi menerangkan kondisi atau keadaan villa tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa, saksi menerangkan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Cielvia Triliana mengalami trauma, merasa sakit dan memar pada bagian mata kanan dan kiri, serta memar di bagian pipi kiri;
- Bahwa, saksi menerangkan tidak ada saksi atau orang lain yang mengetahui sewaktu terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi, namun teman saksi yang bernama Saksi Adelia Dwi Vatmawati pernah melihat luka saksi yang berada di mata sebelah kanan, mata sebelah kiri dan luka di bagian pipi kiri saksi;
- Bahwa, saksi menerangkan posisi terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 60 (enam puluh) cm;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi karena terdakwa tidak mau bertanggung jawab setelah melakukan hubungan badan dengan saksi, dan terdakwa merasa emosi melihat riwayat panggilan saksi yang mendapatkan telfondari teman kerja saksi;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat itu saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara menampar wajah terdakwa namun wajah terdakwa ditutupi oleh kedua tangannya;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah kejadian tersebut, terdakwa memaksa saksi untuk berhubungan badan kembali dan setelah itu terdakwa berusaha meminta maaf kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi ADELIA DWI VATMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan menurut cerita Saksi Cielvi Triliana kepada saksi, peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib di Villa Chacha yang terletak di Jl. Raya Songgoriti No. 1-A Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu. Dan saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 skira pukul 18.00 wib di rumah kos Desa Cangkir Kec. Tenari Kab. Gresik.
- Bahwa, saksi menerangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi Cielvi Triliana.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan perbuatan penganiayaan tersebut terhadap Saksi Cielvi Triliana adalah Terdakwa Sendy Pratama, yang sebelumnya adalah pacar Saksi Cielvi Triliana.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengenal dan mengetahui Saksi Cielvi Triliana sejak saksi sekolah di SMK PEMUDA PAPAR di Kab. Kediri pada tahun 2019, dan antara saksi dengan Saksi Cielvi Triliana tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika mengenal dan mengetahui terdakwa sejak tahun 2023 karena terdakwa adalah pacar Saksi Cielvi Triliana, dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi Cielvi Triliana tersebut sendirian.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan yang saksi ketahui terdakwa sering melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi Cielvi Triliana dan yang terakhir pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 05.00 wib di Villa Chacha Alamat Jl. Raya Songgoriti No. 1-a kel. Songgokerto Kec.Batu Kota Batu.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada saksi atau orang lain yang mengetahui saat terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Cielvi Triliana, namun saksi mengetahui setelah Saksi Cielvi Triliana mengalami luka memar di mata sebelah kanan dan kiri dan luka memar di bagian pipi sebelah kiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui Saksi Cielvi Triliana saat mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara awalnya setelah Saksi Cielvi Triliana dan terdakwa melakukan hubungan badan, kemudian Saksi Cielvi Triliana dan terdakwa cek cok, tiba-tiba terdakwa memukul Saksi Cielvi Triliana yang pertama memukul pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Cielvi Triliana terjatuh kebelakang hingga pengelihatannya menjadi putih dan buram, selanjutnya Saksi Cielvi Triliana disuruh duduk lagi oleh terdakwa, setelah duduk Saksi Cielvi Triliana dipukul di pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa memukul matan sebelah kiri Saksi Cielvi Triliana sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika Saksi Cielvi Triliana pernah bercerita kepada saksi, terdakwa sering mengancam dengan perkataan kasar dan sering mengancam akan menyebarkan foto Saksi Cielvi Triliana yang berbau asusila setiap bertengkar dan saat Saksi Cielvi Triliana meminta putus dari terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui posisi Saksi Cielvi Triliana dengan terdakwa sewaktu terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Cielvi Triliana tersebut berada di dalam kamar villa berdua.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Cielvi Triliana.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah kejadian tersebut yang saksi ketahui terdakwa membawa Saksi Cielvi Triliana berobat di RS DKT di daerah Sidoarjo.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Cielvi Triliana.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui pakaian yang digunakan Saksi Cielvi Triliana yaitu, 1 (satu) buah kemeja warna hijau

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru karena sewaktu Saksi Cielvi Triliana berangkat akan pergi dengan terdakwa dan sewaktu pulang ke rumah dengan keadaan luka lebam pada pelipis mata sebelah kanan, mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri memakai pakaian tersebut.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna hijau dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tersebut yang dipakai Saksi Cielvi Triliana saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan selama ini tidak ada pertanggung jawaban dari terdakwa sehubungan dengan kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi Cielvi Triliana.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa atas peristiwa kekerasan tersebut, akibat yang dialami oleh Saksi Cielvi Triliana yaitu Saksi Cielvi Triliana merasa trauma, merasa sakit dan memar pada bagian mata kanan dan kiri, dan memar dibagian pipi kiri hingga sdri. CIELVI TRILIANA tidak masuk kerja selama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pertama kali mengenal Saksi Cielvia Triliana melalui group loker Whatsapp sejak Tahun 2023.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa adalah pacar dari Saksi Cielvia Triliana sejak bulan Juni Tahun 2023.
- Bahwa terdakwa menerangkan bermula pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa mengajak bermain Saksi Cielvia Triliana ke Kota Batu, kemudian terdakwa dijemput oleh Saksi Cielvia Triliana di terminal Bungurasih Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Cielvia Triliana menuju ke arah Kota Batu. Dalam perjalanan menuju ke arah Songgoriti Kota Batu ada yang menawarkan Villa kepada terdakwa yang beralamat di Jalan Songgoriti No. 1 – A Songgokerto Kec. Batu Kota Batu dan terdakwa menyetujui penawaran Villa tersebut, Sesampainya di Villa, terdakwa check in 1 (satu) kamar di lantai 3, kemudian terdakwa dan saksi Cielvia Triliana masuk ke dalam kamar berdua untuk beristirahat.
- Bahwa terdakwa menerangkan sekira pukul 05.00 wib, Handphone milik saksi Cielvia Triliana dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa melihat riwayat pesan chat di Handphone milik saksi Cielvia Triliana dan menemukan ada pesan chat dari teman laki-laki saksi Cielvia Triliana, Terdakwa kemudian cekcok dengan saksi Cielvia Triliana, selanjutnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang saat itu merasa emosi kepada saksi Cielvia Triliana kemudian memukul pelipis kanan saksi Cielvia Triliana dengan posisi tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat saksi Cielvia Triliana terjatuh terlentang dan penglihatan saksi Cielvia Triliana menjadi buram, selanjutnya terdakwa memukul pipi saksi Cielvia Triliana sebelah kiri dengan posisi tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu), kemudian terdakwa memukul kembali mata saksi Cielvia Triliana sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa juga mencekik leher saksi Cielvia Triliana hingga saksi kesulitan bernafas.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Cielvia Triliana, saksi Cielvia Triliana hanya diam saja tidak melakukan perlawanan terhadap tersangka sama sekali.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah kejadian terdakwa melakukan kekerasan tersebut, terdakwa meminta maaf kepada saksi Cielvia Triliana.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan kekerasan terhadap saksi Cielvia Triliana menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada saksi Cielvia Triliana yaitu saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 60 (enam puluh) cm.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Cielvia Triliana dikarenakan saat itu terdakwa merasa emosi.
- Bahwa terdakwa menerangkan situasi dan kondisi di Villa Chacha Jl. Raya Songgoriti No.1-A Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu saat itu sepi.
- Bahwa terdakwa menerangkan atas peristiwa tersebut, mengakibatkan saksi Cielvia Triliana mengalami luka memar di pipi kanan, merah pada mata kanan, memar pipi sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah kejadian tersebut, terdakwa membawa Saksi Cielvi Triliana berobat di RS DKT di daerah Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum di Persidangan.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya terdakwa sudah menghubungi pihak keluarga atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Cielvia Triliana, namun belum mendapatkan hasil.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dengan mendasarkan pasal 184 ayat (1) huruf c jo. pasal 187 KUHP juga mengajukan bukti surat, berupa Visum Et Repertum Nomor:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/17II/2024/SPKT Polres Batu tanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan RS Bhayangkara TK.III Hasta Brata Batu telah dilakukan pemeriksaan atas nama Cielvia Triliana dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan berusia dua puluh satu tahun, didapatkan pada mata kiri di area lapisan selaput putih terdapat dua titik pendarahan warna merah tidak didapatkan gangguan penglihatan, pada sudut luar mata kanan, didapatkan luka memar warna ungu kehitaman, tidak didapatkan derik tulang, pada pipi kiri didapatkan luka memar warna kuning kehijauan yang untuk itu dibenarkan oleh saksi korban dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kemeja warna hijau toska;
- 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar bermula pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar 18.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Cielvia Triliana (saksi korban) pacarnya jalan jalan liburan untuk lihat paralayang di Batu hingga kemudian Terdakwa berangkat dari Kediri sedangkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor menuju dan ketemuan di Surabaya, selanjutnya keduanya bersepeda menuju kota Batu;
- Benar, bahwa sesampai di Batu pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa membeli makanan bungkus oleh karena Terdakwa mengajak untuk memakan di vila, hingga kemudian Terdakwa menyewa satu kamar dilantai 3 di Villa yang beralamat di Jalan Songgoriti No. 1 – A Songgokerto Kec. Batu Kota Batu, selanjutnya saksi korban Cielvia Triliana merasa capek dan tidur, namun Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh, namun saksi korban menolak, selanjutnya Terdakwa mengatakan jangan membuatnya marah karena sudah jauh jauh kok tidak mau bersetubuh, sehingga saksi korban terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa menyetubuhi saksi korban selama kurang lebih 30 (tigapuluh) menit, sambil merekam bagian punggung saksi korban;
- Benar, bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil handphone saksi korban dan menanyakan perihal telah menguasai handphone saksi korban dan melihat adanya panggilan dari seorang laki laki dalam riwayat panggilannya, kemudian Terdakwa menanyakan apakah saksi korban

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg



berhubungan dengan lelaki tersebut yang untuk itu saksi korban menjawab tidak dan tidak mengangkat panggilan tersebut, namun Terdakwa tidak percaya dan selanjutnya Terdakwa mengatakan yang artinya : bahwa Terdakwa akan kembali kepada Clara (mantan Terdakwa), Terdakwa sudah kembali karena pada dasarnya Terdakwa tidak suka kepada saksi Korban sehingga lebih baik berpisah saja sendiri;

- Benar, bahwa mendengar sikap dan perkataan Terdakwa, saksi korban lalu menanggapi dengan mempertanyakan bagaimana dengan diri saksi korban yang sudah Terdakwa tiduri secara paksa di rumah, terdakwa pukuli, Terdakwa hina sehingga untuk itu saksi korban meminta pertanggung jawaban Terdakwa dan saksi korban tidak mau berpisah;
- Benar, bahwa terhadap pernyataan sikap saksi korban, kemudian Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya : Terdakwa mau bertanggung jawab waktu itu, hanyalah omongan belaka, kemudian semua yang terjadi adalah menjadi resiko saksi korban dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan akan kembali ke mantan Terdakwa sambil terus membanding bandingkan saksi korban dengan mantan Terdakwa, sehingga saksi merasa emosi dan mengatakan bahwa oleh karena selama ini saksi korban ditampari Terdakwa sehingga saksi korban juga ingin dan menampar pipi Terdakwa namun ditangkis dan Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan hingga mengenai pelipis kanan Saksi Korban hingga Saksi Korban jatuh terlentang dan penglihatan Saksi Korban menjadi buram. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Korban yang artinya "ayo berdiri, masa' hanya di pukul sedikit sudah tidak kuat, ayo saya tambah lagi " kemudian Saksi Korban duduk lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban berkata yang artinya "sudah mas, sudah" lalu Terdakwa kembali memukul mata sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Korban mengatakan yang artinya "sudah mas, sakit " yang dijawab oleh Terdakwa yang artinya "masa' begini saja sudah" lalu Saksi Korban menjawab yang artinya " kenapa tidak kamu bunuh saja". Selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi Korban hingga Saksi Korban kesulitan bernafas, dan Saksi Korban akhirnya batuk lalu Terdakwa melepaskan cekikannya dari leher Saksi Korban, sambil mengatakan yang artinya "tunggu dulu disini saya ke kamar mandi";
- Benar, bahwa saat Terdakwa berada dikamar mandi, Saksi Korban mengemasi barang miliknya, lalu Saksi Korban membuka pintu kamar



bermaksud hendak keluar kamar, namun Terdakwa tiba-tiba keluar dari kamar mandi, dan menarik kerah baju Saksi Korban sembari berkata yang artinya "mau pergi kemana, kamu dulu tidak bisa diajak bicara" lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban duduk dibawah, sementara kunci motor milik Saksi Korban diminta oleh Terdakwa dengan mengatakan yang artinya "kuncimu dimana kasihkan ke saya, nurut atau tidak, atau saya bunuh sekalian" sehingga Saksi Korban memberikan kunci motor kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengunci kamar villa dan berkata yang artinya " sini bicara dengan saya, pulangnye nanti saja, dibicarakan disini dulu dan tidur nanti saya bangunkan". Saat itu Saksi Korban terus meminta pulang kepada Terdakwa dengan berkata yang artinya pokoknya pulang sekarang", lalu Terdakwa menjawab yang artinya "saya kasih tau, nurut ya" akhirnya Saksi Korban menuruti perkataan Terdakwa lalu Saksi Korban tidur;

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa duduk disamping Saksi Korban lalu melepas baju yang dikenakan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban mengatakan yang artinya "sudah mas, saya sudah tidak kuat setelah dipukuli kepala saya sakit" namun Terdakwa tidak mau mendengarkan perkataan Saksi Korban, lalu menindih Saksi Korban dan meminta untuk berhubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan, Saksi Korban membersihkan diri dan mengenakan pakaian sendiri, begitu juga dengan Terdakwa;
- Benar bahwa selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban, namun Saksi korban tidak berkehendak untuk memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Benar, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami Saksi Korban merasa trauma, merasakan sakit dan memar pada bagian mata kanan dan kiri serta memar di bagian pipi kiri serta selama 1 (minggu) Saksi Korban tidak masuk kerja karena rahang Saksi Korban masih terasa sakit;
- Benar, bahwa saksi korban merasa tidak mampu melawan perbuatan Terdakwa karena saksi korban takut akan omongan Terdakwa yang akan menyebarkan foto atau video asusila Saksi Korban ke media jika Saksi Korban menolak berhubungan intim dengannya;
- Benar, bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Korban dan Terdakwa keluar dari villa dan pulang ke Surabaya. Sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa membawa Saksi Korban berobat di Rumah Sakit DKT Sidoarjo, dimana saat itu Saksi Korban sempat ingin mengatakan



kekerasan yang dialami Saksi Korban kepada dokter dan perawat, namun ditunggu oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan kepada perawat "ini tadi kecelakaan kerja". Setelah dari rumah sakit, Saksi Korban mengantarkan Terdakwa ke terminal Bungurasih lalu Saksi Korban kembali ke Kost di Gresik. Tiba di Kost, Saksi Korban bertemu dengan Saksi Adelia Dwi Vatmawati, sehingga Saksi Adelia Dwi Vatmawati mengetahui luka yang dialami oleh Saksi Korban. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Saksi Korban dan keluarga meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa, hingga pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Saksi Korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Penganiayaan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana tentu tidak dapat dipisahkan dengan pelakunya yang dalam praktek penegakkan hukum pidana dikenal dengan barang siapa atau setiap orang, sehingga untuk itu walaupun dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkannya, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya unsur barang siapa yang dengan medasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa Sendy Pratama Bin Samsul Arifin ditelah menerangkan identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas tersangka dalam tingkat penyidikan dan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan mampu mengikuti semua tahapan persidangan, selain itu mengerti akan dakwaan yang ditujukan kepada dirinya, mengenali dengan baik saksi utamanya saksi Cielvia Triliana, bukti tulis dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa cukup alasan untuk diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis hakim akan menguraikan pokok pengertian tentang penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu perbuatan yang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa dengan dalih memanfaatkan liburan mengajak saksi korban Cielvia Triliana, liburan melihat parawayang dikota Batu sampai di kota Batu pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, untuk kemudian Terdakwa membeli makanan dan sengaja dibungkus dengan mengatakan akan dimakan di villa, sehingga untuk itu kemudian Terdakwa menyewa villa dan masuk di kamar lantai 3 di Villa yang beralamat di Jalan Songgoriti No. 1 – A Songgokerto Kec. Batu Kota Batu, namun dengan beralih tidak berhubungan dengan penjelasan saksi korban tentang panggilan dari seorang lelaki dalam riwayat panggilan dalam hand phone saksi korban, kemudian setelah membanding-bandingkan saksi korban dengan perempuan lain, Terdakwa mengatakan bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak suka pada saksi korban dan untuk itu lebih baik berpisah, yang untuk itu tentu telah membuat sakit hati saksi korban;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta begitu mudahnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memang tidak menyukai saksi korban, sehingga adanya panggilan dari seorang lelaki yang tidak terjawab, dalam riwayat panggilan saksi korban cukup alasan untuk dinilai sebagai hanya sebuah alasan, sedangkan sesaat sebelum itu Terdakwa telah membangunkan saksi korban yang sedang tidur beristirahat untuk diajak melakukan persetubuhan, walaupun untuk itu saksi korban menolaknya, namun Terdakwa untuk dapat memenuhi keinginannya mengatakan kepada saksi korban agar tidak membuat Terdakwa marah oleh karena sudah jauh-jauh tetapi tidak mau bersetubuh, sehingga untuk itu telah pula memberikan cukup alasan bahwa tujuan Terdakwa mengajak saksi korban ke Batu dari semula adalah untuk pelampiasan atau hanya untuk menyalurkan nafsu nafsu seksualnya yang dilakukan dengan licik, cara paksa dan ancaman yang membuat saksi korban merasa tertekan dan terancam dan terpedaya harga diri dan kehormatannya dengan merendahkan harga diri saksi korban yang diwarnai dengan penyerangan fisik berupa pemukulan dengan tangan mengepal kearah pelipis dan pipi serta mencekik

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, sebelum kemudian masih memaksa saksi korban untuk kembali melayani nafsu seksual Terdakwa sebelum pulang dari penginapan, sehingga untuk itu telah yang mengakibatkan saksi korban mengalami kesakitan atau penderitaan secara fisik dan trauma secara psikis, yang oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa unsur penganiayaan dalam perbuatan Terdakwa juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang begitu mudahnya meminta maaf setelah perbuatan yang dilakukannya kepada saksi korban ternyata tidak dapat diterima oleh saksi korban, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengukur luka dan penderitaan yang saksi korban rasakan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa lebih mengedepankan dan pemenuhan nafsu seksualnya tanpa mempedulikan kondisi fisik dan psikis saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kemeja warna hijau tosca dan 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru yang kesemuanya merupakan pakaian yang dipergunakan saksi korban saat peristiwa pidana dilakukan, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Cielvia Triliana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajak saksi korban lebih berlibur untuk melihat parawayang di Batu hanya merupakan dalih Terdakwa untuk menyalurkan nafsu seksualnya kepada dan tanpa mempedulikan kondisi fisik dan psikis saksi korban yang dilakukan dengan ancaman, paksaan dan dengan diwarnai kekerasan fisik dan psikis yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan penderitaan fisik serta mengalami luka psikis berupa trauma;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merendahkan dan mempermainkan maratabat saksi korban selaku perempuan;
- Terdakwa hanya mengedepankan kepentingan nafsu seksualnya tanpa mepedulikan hak dan keadaan fisik dan psikhis saksi korban sehingga mengalami rasa sakit dan mengalami trauma;
- Terdakwa telah memberikan keterangan yang menyesatkan kepada petugas kesehatan yang memeriksa saksi korban guna menyembunyikan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sendy Pratama Bin Samsul Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja warna hijau toska;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Cielvia Triliana.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Devy Prahabestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.